



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 864 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN PEMBELAJARAN *HYBRID*  
KELAS REGULER DAN KELAS INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa Pembelajaran *Hybrid* Kelas Reguler dan Kelas Internasional merupakan sarana pembelajaran untuk peningkatan kualitas melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Pembelajaran *Hybrid* Kelas Reguler dan Kelas Internasional Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diperlukan Panduan Pembelajaran Hybrid, Kelas Reguler, dan Kelas Internasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Pembelajaran *Hybrid*, Kelas Reguler, dan Kelas Internasional Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Sunan kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Sidang Senat Komisi A pada bulan Mei s.d Juli Tahun 2022 tentang Panduan Pembelajaran *Hybrid*, Kelas Reguler, dan Kelas Internasional di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  2. Berita Acara Sidang Pleno Senat tanggal 19 s.d 21 Agustus 2022 tentang Panduan Pembelajaran *Hybrid*, Kelas Reguler, dan Kelas Internasional di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN *HYBRID* KELAS REGULER DAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panduan Pembelajaran *Hybrid*, Kelas Reguler, dan Kelas Internasional sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

  
M. ZAINUDDIN 

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor *86* Tahun 2022  
Tanggal : *22 Agustus 2022*

TENTANG

PANDUAN PEMBELAJARAN *HYBRID*  
KELAS REGULER DAN KELAS INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Mahasiswa adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mengalokasikan dan mengelola anggaran
5. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan berbagai platform pembelajaran daring seperti *e-learning* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau platform lain
6. Pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilaksanakan luar jaringan (luring) atau melalui tatap muka langsung
7. Pembelajaran *hybrid* adalah pembelajaran yang sebagian mahasiswa dapat mengikuti secara luring dan sebagian yang lain mengikuti secara daring (*synchronous* atau *asynchronous*)
8. Pembelajaran *blended* adalah pembelajaran yang semua mahasiswa mengikuti secara daring (*synchronous* atau *asynchronous*) dan di lain waktu mengikuti luring.
9. Kelas Reguler adalah kelas perkuliahan yang diselenggarakan oleh program studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
10. *International Cyber Learning Class* yang selanjutnya disingkat dengan ICLC adalah kelas perkuliahan *cyber* berstandar Internasional yang diselenggarakan di tingkat Sarjana, Magister dan Doktor

11. Sistem komunikasi video dua arah adalah sistem, perangkat keras dan atau perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka dua arah antara dosen dan mahasiswa
12. Sistem komunikasi video satu arah adalah sistem, perangkat keras dan atau perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka satu arah antara dosen dan mahasiswa
13. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan memiliki fungsi antara lain: pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna, forum diskusi, dan menyimpan materi perkuliahan yang dapat diakses secara daring
14. E-Learning adalah LMS yang disediakan dan dikelola UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## BAB II SASARAN DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Sasaran

Sasaran pembelajaran *hybrid* adalah:

1. Seluruh dosen dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan ketentuan
2. Fakultas/Pascasarjana/Program Studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menyelenggarakan pembelajaran *hybrid*
3. Pakar (*expert*) dari perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, praktisi dari dunia kerja maupun dunia industri, dan pakar yang memiliki keahlian yang relevan.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

Panduan pembelajaran *hybrid* kelas reguler dan ICLC ini bertujuan:

1. Memberikan panduan bagi Program Studi/Fakultas/Pascasarjana dan unit yang terkait agar mutu penyelenggaraan pembelajaran *hybrid* pada kelas reguler dan ICLC sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan
2. Memberikan panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran *hybrid*
3. Menjamin kualitas lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

### BAB III

## RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PEMBELAJARAN *HYBRID*

### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembelajaran *hybrid* meliputi :

1. Mata kuliah yang diselenggarakan pada kelas reguler
2. Mata kuliah yang diselenggarakan pada kelas Internasional
3. Mata kuliah yang ditawarkan dalam MBKM
4. Matakuliah yang tidak dalam rangka mencapai CPL unsur keterampilan khusus (Praktikum, CSL, PKL, Kepaniteraan Klinik, *Interprofessional Education*)
5. Kegiatan pembelajaran kuliah pakar dan *visiting lecture*/profesor yang mendatangkan pakar (*expert*) dari perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, praktisi dari dunia kerja maupun dunia industri, dan pakar yang memiliki keahlian yang relevan

### Bagian Kedua

#### Kriteria Pembelajaran *Hybrid*

Kriteria pembelajaran *Hybrid* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah :

1. Pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi luring dan daring yang ditetapkan dengan SK Rektor.
2. Pembelajaran kelas reguler dapat diselenggarakan secara *hybrid* dengan komposisi 30% daring dan 70% luring sebagaimana ditetapkan di dalam buku pedoman pendidikan
3. Pembelajaran mata kuliah MBKM dan kelas internasional dapat dilaksanakan secara daring penuh.
4. Pemanfaatan model pembelajaran dimana sumber belajar, dosen dan mahasiswa tidak harus berada pada satu tempat dan waktu yang sama
5. Pembelajaran bersifat terbuka dan fleksibel, karena tidak dibatasi ruang dan waktu
6. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*)
7. Pembelajaran *hybrid* mampu memadukan *human touch* dengan *technological touch* secara seimbang
8. Mahasiswa mengembangkan belajar mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar
9. Keberagaman jalur komunikasi dan interaksi sinkron (*live / virtual*) maupun asinkron (*self-paced*/kolaboratif) antara mahasiswa, dosen, dengan sumber belajar lainnya

10. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat
11. Ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi mahasiswa.

### BAB III

#### STANDAR MUTU PEMBELAJARAN *HYBRID*

Pelaksanaan Pembelajaran Hybrid di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang meliputi :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standart Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
8. Standar Pengelolaan
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### Bagian Kesatu

##### Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Standar Isi Pembelajaran

1. Isi kurikulum pembelajaran hybrid mengacu pada isi kurikulum Prodi.
2. Isi Pembelajaran hybrid dapat menguatkan karakter ulul albab.
3. Capaian pembelajaran/learning outcome (LO) dalam pembelajaran hybrid sama dengan capaian pembelajaran/LO pada pembelajaran luring.
4. Beban SKS pembelajaran dalam pembelajaran hybrid sama dengan pembelajaran luring.

#### Bagian Ketiga

##### Standar Proses Pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran Hybrid sama dengan standar pembelajaran SNPT.
2. Mata kuliah harus tercantum dalam kurikulum di masing-masing program studi dan ditawarkan pada semester berjalan.
3. Metode pembelajaran dilaksanakan secara luring, daring, *hybrid dan blended*
4. Mata kuliah memiliki bahan ajar yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan.

5. Pembelajaran hybrid dilaksanakan dengan pendekatan *case study* dan *project based learning*
6. Proses pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah harus dapat menjamin pencapaian kompetensi mahasiswa sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (*learning outcome*) masing masing mata kuliah.
7. Pembelajaran hybrid diselenggarakan sesuai dengan jadwal pembelajaran yang tercantum pada SIAKAD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Bahan ajar yang dikembangkan harus terbebas dari plagiasi dan pelanggaran hak cipta
9. Pelaksanaan pembelajaran hybrid harus terekam dalam LMS (e-learning) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran hybrid harus diselenggarakan setiap akhir semester untuk peningkatan perbaikan berkelanjutan.

#### Bagian Keempat

##### Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar penilaian pembelajaran hybrid sama dengan standar pembelajaran SNPT
2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
3. Penilaian pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum KKNI
4. Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan.

#### Bagian Kelima

##### Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen memiliki kemampuan teknologi dalam pembelajaran hybrid
2. Dosen pernah mengikuti dan mendapatkan sertifikat pelatihan pembelajaran online yang diselenggarakan UIN Maulana Malik Ibrahim atau institusi yang diakui lainnya.
3. Dosen harus mampu melakukan :
  - a. *Learning Presence* dalam pengelolaan pembelajaran, menyajikan isu diskusi, memberikan pembahasan, dan memfokuskan diskusi
  - b. *Social Presence* dengan kehadiran emosi, komunikasi terbuka, kolaborasi kelompok, dan *insight*
  - c. *Cognitive Presence* sebagai pemicu, bertukar informasi, menghubungkan gagasan, dan menerapkan ide baru
4. Tim pengembang yang LMS yang memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pembelajaran

5. Tenaga Kependidikan harus menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tenaga kependidikan yang dibutuhkan dalam pembelajaran hybrid adalah tenaga kependidikan khusus di bidang keahlian fungsional:
- a. Teknisi/Laboran
  - b. Pranata Komputer
  - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran.
  - d. Pustakawan
  - e. Administrator
  - f. Tenaga Administrasi dan Helpdesk
  - g. Tenaga Keuangan
  - h. Tenaga Pengadaan Barang dan Jasa
  - i. Tenaga hukum

### Bagian Keenam

#### Standar Sarana dan Prasarana

1. Untuk mendukung proses pembelajaran hybrid maka Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang terstandar(SNPT dan Asosisasi Profesi).
2. Sarana yang menunjang perkuliahan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan berbasis TIK, buku, modul dan sumber belajar lainnya berbasis TIK, bahan habis pakai, perlengkapan-perlengkapan lain yang dibutuhkan
3. Prasarana yang dibutuhkan pembelajaran daring adalah ruang kelas studio pembelajaran daring. Kelengkapan fasilitas kelas minimal memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
  - a. Ruang kelas memenuhi standar akustik ruangan yang memadai untuk meminimalisir polusi suara dari luar kelas
  - b. Ruang kelas memiliki perangkat *teleconference* terintegrasi yang memadai dengan kelengkapan minimal sebagai berikut:
    - 1) Satu kamera otomatis (*auto tracking camera*) beresolusi HD yang menghadap ke depan / presenter
    - 2) Satu kamera (*wide angle camera*) beresolusi HD yang menghadap ke belakang / *audience*
    - 3) *Array Microphone / mic* lebih dari satu yang terintegrasi dilengkapi fitur *active noise and feedback cancelation* untuk menangkap suara di seluruh sudut kelas
    - 4) *Active speaker* (bisa menyatu dengan *interactive flat panel display board*)
    - 5) Satu *Interactive Flat Panel Display Board* ukuran 86 inch dilengkapi mini PC / controller berbasis window
    - 6) Ruang kelas dilengkapi perangkat distribusi internet (Wifi, LAN) dengan spesifikasi minimal 100 Mbps.

- 7) Kamera CCTV untuk memantau aktifitas di dalam kelas dan juga untuk keamanan perangkat yang ada di dalam kelas
- 8) Sistem pendingin ruangan yang memadai
- 9) Meja dan kursi sidang serta mebeuler pendukung lainnya yang sesuai

### Bagian Ketujuh Standar Pengelolaan

1. Universitas mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar pemanfaatan TIK dalam pengelolaan pembelajaran hybrid mencakup beberapa aspek, yaitu: sistem informasi, sistem komunikasi, infrastruktur, sumber daya manusia dan layanan pembelajaran hybrid.
  - a. Sistem Komunikasi  
Pembelajaran hybrid menggunakan media komunikasi dengan sarana sistem teknologi audio, video, dan text baik satu arah maupun dua arah.
  - b. Sistem Informasi  
Penyelenggaraan pembelajaran hybrid didukung oleh sarana sistem informasi berupa perangkat lunak sistem pengelolaan pembelajaran atau *Learning Management System* (LMS), dengan fungsi umum yang di antaranya adalah:
    - 1) Pencatatan perencanaan, aktivitas pelaksanaan, *assessment/evaluasi*,
    - 2) Penyimpanan bahan ajar
    - 3) Pengelolaan akses dan sistem komunikasi pembelajaran
    - 4) Media dukung sarana komunikasi pembelajaran
    - 5) Sistem pembelajaran tersebut terhubung dengan sistem besar kegiatan akademik institusi/Universitas (Sistem Informasi Akademik).
  - c. Infrastruktur  
Media penghubung komunikasi pembelajaran hybrid mengandalkan akses internet yang memadai beserta infrastruktur pendukungnya yang mampu menampung kapasitas akses dari kegiatan pembelajaran hybrid terutama yang berbasis video dua arah. Infrastruktur pendukung tersebut juga mempertimbangkan kemampuan akses bagi peserta pembelajaran. Infrastruktur pendukung lainnya yang terkait adalah berupa media penyimpanan dan pemrosesan data yang mampu memuat skala dan kapasitas pembelajaran sesuai proyeksi perencanaan.
  - d. Layanan Pembelajaran Hybrid dan SDM Pengelola  
Dalam hal tata kelola dan laksana layanan diperlukan pertimbangan pembentukan unit layanan pembelajaran hybrid yang di dalamnya meliputi helpdesk, pengembangan dan pengelola layanan (pengelola infrastruktur

*hybrid class*, pengelola LMS, pengembang dan pengelola media pembelajaran). Standar pengelolaan layanan tersebut dijabarkan secara terencana dan terukur sebagai bahan evaluasi teknis pelaksanaan layanan pembelajaran hybrid.

#### Bagian kedelapan

#### Standar pembiayaan

Sistem pembiayaan pembelajaran hybrid UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti standar pembiayaan yang berlaku.

## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN HYBRID

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pembelajaran hybrid, maka Universitas mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkesinambungan untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam SNPT, Kriteria Akreditasi, serta Standar Mutu Universitas.
2. Membentuk unit khusus di bawah LPM yang menjadi koordinator penyelenggaraan pembelajaran hybrid yang menjamin ketersediaan fasilitas, sarana dan prasana, melakukan pengembangan dan evaluasi sistem, menyelenggarakan pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, menangani pertanyaan dan keluhan, memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas materi E-learning, serta menampung usulan dari pengguna terkait pembelajaran hybrid.
3. Penjaminan mutu internal diimplementasikan dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.
4. Dokumen SPMI telah ditetapkan mencakup kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.
5. Mekanisme evaluasi yang dibangun adalah melalui audit mutu internal (AMI), kepuasan pelanggan dan evaluasi kinerja.
6. Pengendalian dan peningkatan dilakukan melalui tinjauan manajemen untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

## BAB V

### KODE ETIK PEMBELAJARAN HYBRID

#### Bagian Kesatu

##### Kode Etik Dosen dalam Pembelajaran Hybrid

1. Dosen harus hadir dalam pembelajaran daring sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Dalam penyusunan konten materi kuliah harus memperhatikan beberapa hal:
  - a. Konten materi kuliah tidak boleh mengandung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)
  - b. Konten materi kuliah tidak boleh mengganggu ketentraman sosial
  - c. Konten materi kuliah terbebas dari unsur plagiarisme dengan mencantumkan sumber referensi
  - d. Konten materi kuliah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.
3. Mengedepankan prinsip, transparansi, otentik dan adil dalam melakukan evaluasi belajar mahasiswa.
4. Terbuka untuk menerima pertanyaan terkait materi kuliah dalam forum daring maupun luring
5. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
6. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat.
7. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
8. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggungjawab, kewenangan dan kemampuannya.
9. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
10. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa dengan pembuatan janji.
11. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.
12. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
13. Dapat melakukan pendaftaran hak cipta atas materi ajar yang dihasilkan dengan pemegang hak cipta atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Bagian Kedua

### Kode Etik Mahasiswa pada Pembelajaran *Hybrid*

1. Mahasiswa harus hadir dalam pembelajaran daring sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Mahasiswa dilarang mengikuti lebih dari satu proses pembelajaran (mata kuliah) dalam waktu yang sama
3. Mahasiswa harus berbusana rapi sesuai dengan etika berpenampilan dan duduk sopan selama mengikuti pembelajaran daring
4. Menuliskan identitas pada akun yang dipakai dengan format: Nama (NIM)
5. Mahasiswa harus mematikan audio pada saat dosen sedang menjelaskan materi
6. Mahasiswa harus menyalakan video pada saat proses pembelajaran
7. Menggunakan chat untuk berdiskusi dengan bahasa yang sopan
8. Tidak meninggalkan forum daring sebelum pembelajaran diakhiri, kecuali terjadi masalah dalam jaringan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diterbitkan keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

  
M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	